



**PUTUSAN**

**Nomor 62/B/2018/PTTUN Mks.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jl. AP. Pettarani Makassar, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

**BUPATI YAHUKIMO**, berkedudukan di Jalan Cendrawasih Dekai Yahukimo;

Dalam hal ini diwakili oleh para Kuasa Hukumnya, yaitu:

1. DRS. ALOYSIUS RENWARI, S.H., M.H.;
2. FREDERIKA KORAIN, S.H., MAAPD.;
3. DAFID S. MATURBONGS, S.H.;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “AFD Law Office” beralamat di Jalan Kenanga No. 15, Perumnas II Distrik Heram Kota Jayapura Provinsi Papua, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 November 2017; Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING dahulu TERGUGAT**;

**M E L A W A N :**

1. **DENRIS MAIKEL BOLOY, S.Sos.**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Kompleks Perumahan Eselon III No.11 Dekai Yahukimo, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I dahulu PENGGUGAT**;
2. **YOHANIS PAHABOL, S.E., M.M.**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dekai Kabupaten Yahukimo, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II dahulu PENGGUGAT II INTERVENSI 1**;
3. **KRIS ASSO, S.E., M.M., alias KRISTIAN ASSO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dekai Kabupaten Yahukimo, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III dahulu PENGGUGAT II INTERVENSI 2**;

“halaman 1 dari 23 halaman. Putusan Nomor 62/B/2018/PTTUN Mks.”



4. **SAMITA PAHABOL, S.Kom.**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dekai Kabupaten Yahukimo, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** dahulu **PENGGUGAT II INTERVENSI3**;

5. **OBEDOROS R. LANTIPO, S.T.**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dekai Kabupaten Yahukimo, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V** dahulu **PENGGUGAT II INTERVENSI4**;

Selanjutnya Nomor 1 sampai dengan Nomor 5 disebut sebagai **PARA TERBANDING (TERBANDING I, TERBANDING II, TERBANDING III, TERBANDING IV dan TERBANDING V) dahulu PENGGUGAT dan PARA PENGGUGAT INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 62/Per/2018/PTTUN Mks., tanggal 22 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 28/G/2017/PTUN Jpr. hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018;
3. Berkas perkara banding terhadap putusan Nomor 28/G/2017/PTUN Jpr. hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018; tersebut yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 28/G/2017/PTUN Jpr. hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018 sehingga diperoleh kronologis sebagai berikut;

"halaman 2 dari 23 halaman. Putusan Nomor 62/B/2018/PTTUN Mks."



Menimbang, bahwa Terbanding dahulu Penggugat dalam petitem gugatannya pada pokoknya meminta kepada Pengadilan agar memutuskan :-

**A. Dalam Penundaan;**

Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat untuk menunda obyek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 821.2/06/2017 Tanggal 2 Juni 2017, tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Sepanjang Nomor urut 64 lampiran II atas nama JHON A. TE'DANG, ST NIP. 197901222006051001, Penata Tk.I (III/d) Jabatan Kepala Bidang Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo Eselon III b dan Sepanjang Nomor urut 21 Lampiran III atas nama ROY RIDHO PONGRITU, SE NIP. 197711112006051001 Penata Tk.I (III/d) Jabatan Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Perhubungan Darat pada Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo Eselon IVa;

**B. Dalam Pokok Perkara/ Sengketa;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 821.2/06/2017 Tanggal 2 Juni 2017, tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Sepanjang Nomor urut 64 lampiran II atas nama JHON A. TE'DANG, ST NIP. 197901222006051001, Penata Tk.I (III/d) Jabatan Kepala Bidang Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo Eselon III b dan Sepanjang Nomor urut 21 Lampiran III atas nama ROY RIDHO PONGRITU, SE NIP. 197711112006051001 Penata Tk.I (III/d) Jabatan Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Perhubungan Darat pada Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo Eselon IV a;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 821.2/06/2017 Tanggal 2 Juni 2017, tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Sepanjang Nomor urut 64 lampiran II atas nama JHON A. TE'DANG, ST NIP. 197901222006051001, Penata Tk.I (III/d) Jabatan Kepala Bidang Perhubungan Darat pada Dinas

"halaman 3 dari 23 halaman. Putusan Nomor 62/B/2018/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Kabupaten Yahukimo Eselon III b dan Sepanjang Nomor urut 21 Lampiran III atas nama ROY RIDHO PONGRITU, SE NIP. 197711112006051001 Penata Tk.I (III/d) Jabatan Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Perhubungan Darat pada Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo Eselon IV a;

4. Memerintahkan kepada Tergugat mengembalikan harkat dan martabat, kedudukan dan jabatan Penggugat seperti semula sebagaimana sebelum adanya Obyek Sengketa, yaitu sebagai Kepala Bidang Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo;

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sedangkan Para Terbanding dahulu Para Penggugat Intervensi, dalam petitum gugatannya meminta agar Pengadilan memberikan putusan :**Dalam Pokok Perkara/Sengketa;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat II Intervensi 1, 2, 3, dan 4 seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 821.2/06/2017 Tanggal 2 Juni 2017, tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, sepanjang: Nomor Urut 14 Lampiran I atas nama STEVEN WONDA NIP. 19601231 198904 1 005 Pembina (IV/a) Jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat kampung Kabupaten Yahukimo Eselon II b; Nomor urut 4 Lampiran I atas nama BURHANUDIN HAMISI. S.Sos NIP. 19620903 198703 1 014 Pembina Tk. I (IV/b) Jabatan Kepala Dinas Sosial Kabupaten yahukimo Eselon II b dan Sepanjang Nomor Urut 34 Lampiran II atas nama NATAN MALING, S.SA NIP. 19791226 200605 1 001 Jabatan Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo Eselon III a; Nomor urut 20 Lampiran III atas nama RODE MABEL, S.Sos NIP. 19781123 200312 2 006 Jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo; Nomor urut 56 Lampiran III atas nama YASMIN ATTA, ST NIP. 19760424 200902 1 001 Jabatan Kepala Seksi SDA dan Irigasi pada Bidang Pengairan dan SPAM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Yahukimo;

"halaman 4 dari 23 halaman. Putusan Nomor 62/B/2018/PTTUN Mks."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 821.2/06/2017 Tanggal 2 Juni 2017, tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Sepanjang: Nomor Urut 14 Lampiran I atas nama STEVEN WONDA NIP. 19601231 198904 1 005 Pembina (IV/a) Jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat kampung Kabupaten Yahukimo Eselon II b; Nomor urut 4 Lampiran I atas nama BURHANUDIN HAMISI. S.Sos NIP. 19620903 198703 1 014 Pembina Tk. I (IV/b) Jabatan Kepala Dinas Sosial Kabupaten yahukimo Eselon II b dan Sepanjang Nomor Urut 34 Lampiran II atas nama NATAN MALING, S.SA NIP. 19791226 200605 1 001 Jabatan Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo Eselon III a; Nomor urut 20 Lampiran III atas nama RODE MABEL, S.Sos NIP. 19781123 200312 2 006 Jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo; Nomor urut 56 Lampiran III atas nama YASMIN ATTA, ST NIP. 19760424 200902 1 001 Jabatan Kepala Seksi SDA dan Irigasi pada Bidang Pengairan dan SPAM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Yahukimo;
4. Memerintahkan kepada Tergugat mengembalikan harkat dan martabat, kedudukan dan jabatan Penggugat II Intervensi 1, 2, 3, dan 4 seperti semula sebagaimana sebelum adanya Obyek Sengketa, yaitu:
  - A. YOHANIS PAHABOL, SE, MM Pihak Penggugat II Intervensi 1, sebagai Kepala Dinas Pemeberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Yahukimo;
  - B. KRIS ASSO, SE, MM Pihak Penggugat II Intervensi 2, sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo;
  - C. SAMITA PAHABOL, S.Kom Pihak Penggugat II Intervensi 3 sebagai Kepala Sub Bagian Umum Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo;
  - D. OBEDOROS R. LANTIPO, ST Pihak Penggugat II Intervensi 4 sebagai Kepala Seksi SDA dan Irigasi pada Bidang Pengairan dan Irigasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding dahulu Penggugat dan gugatan intervensi Para Terbanding dahulu Para Penggugat Intervensi

"halaman 5 dari 23 halaman. Putusan Nomor 62/B/2018/PTTUN Mks."





tersebut pihak Pembanding dahulu Tergugat telah mengajukan jawaban yang berisi eksepsi dan jawaban atas pokok perkara, dan berdasar uraian jawabannya Tpebanding dahulu Tergugat memohon agar Majelis Hakim memutus perkara ini sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;

**II. DALAM POKOK PENUNDAAN**

Menolak Permohonan Penggugat untuk Penundaan pelaksanaan objek sengketa;

**III. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah, Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 828.2/06/2017, Tanggal 2 Juni 2017 Tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Tanggal 02 Juni 2017;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Menimbang. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah menjatuhkan putusan terhadap sengketa ini dengan putusan Nomor : 28/ G / 2017 / PTUN.Jpr. tanggal 28 Pebruari 2018 ; yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**

**I. DALAM PENUNDAAN:**

- menguatkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 28/G/2017/PTUN.JPR tertanggal 24 Oktober 2017 tentang Penundaan atas daya berlakunya surat keputusan objek sengketa sepanjang atas nama JHON A. TE'DANG, ST dan STEVEN WONDA;

**II. DALAM EKSEPSI:**

- Menyatakan tidak menerima eksepsi-eksepsi Tergugat;

**III. DALAM POKOK SENGKETA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat, Penggugat II Intervensi 1, Penggugat II Intervensi 2, Penggugat II Intervensi 3 dan Penggugat II Intervensi 4 untuk seluruhnya;

"halaman 6 dari 23 halaman. Putusan Nomor 62/B/2018/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal surat keputusan objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat, berupa:

- 1) Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 821.2/06/2017 Tanggal 2 Juni 2017, tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Sepanjang Nomor urut 64 lampiran II atas nama JHON A. TE'DANG, ST NIP. 197901222006051001, Penata Tk.I (III/d) Jabatan Kepala Bidang Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo Eselon III b dan Sepanjang Nomor urut 21 Lampiran III atas nama ROY RIDHO PONGRITU, SE NIP. 197711112006051001 Penata Tk.I (III/d) Jabatan Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Perhubungan Darat pada Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo Eselon IV a ;
- 2) Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 821.2/06/2017 Tanggal 2 Juni 2017, tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, sepanjang Nomor Urut 14 Lampiran I atas nama STEVEN WONDA NIP. 19601231 198904 1 005 Pembina (IV/a) Jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat kampung Kabupaten Yahukimo Eselon II b;
- 3) Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 821.2/06/2017 Tanggal 2 Juni 2017, tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, sepanjang Nomor urut 4 Lampiran I atas nama BURHANUDIN HAMISI. S.Sos NIP. 19620903 198703 1 014 Pembina Tk. I (IV/b) Jabatan Kepala Dinas Sosial Kabupaten yahukimo Eselon II b dan Sepanjang Nomor Urut 34 Lampiran II atas nama NATAN MALING, S.SA NIP. 19791226 200605 1 001 Jabatan Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo Eselon III a;
- 4) Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 821.2/06/2017 Tanggal 2 Juni 2017, tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, sepanjang Nomor urut 20 Lampiran III atas nama RODE MABEL, S.Sos NIP. 19781123 200312 2 006 Jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo;

"halaman 7 dari 23 halaman. Putusan Nomor 62/B/2018/PTTUN Mks."



- 5) Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 821.2/06/2017 Tanggal 2 Juni 2017, tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, sepanjang Nomor urut 56 Lampiran III atas nama YASMIN ATTA, ST NIP. 19760424 200902 1 001 Jabatan Kepala Seksi SDA dan Irigasi pada Bidang Pengairan dan SPAM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Yahukimo;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan objek sengketa, berupa:
- 1) Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 821.2/06/2017 Tanggal 2 Juni 2017, tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Sepanjang Nomor urut 64 lampiran II atas nama JHON A. TE'DANG, ST NIP. 197901222006051001, Penata Tk.I (III/d) Jabatan Kepala Bidang Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo Eselon III b dan Sepanjang Nomor urut 21 Lampiran III atas nama ROY RIDHO PONGRITU, SE NIP. 197711112006051001 Penata Tk.I (III/d) Jabatan Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Perhubungan Darat pada Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo Eselon IV a;
- 2) Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 821.2/06/2017 Tanggal 2 Juni 2017, tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, sepanjang Nomor Urut 14 Lampiran I atas nama STEVEN WONDA NIP. 19601231 198904 1 005 Pembina (IV/a) Jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat kampung Kabupaten Yahukimo Eselon II b;
- 3) Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 821.2/06/2017 Tanggal 2 Juni 2017, tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, sepanjang Nomor urut 4 Lampiran I atas nama BURHANUDIN HAMISI. S.Sos NIP. 19620903 198703 1 014 Pembina Tk. I (IV/b) Jabatan Kepala Dinas Sosial Kabupaten yahukimo Eselon II b dan Sepanjang Nomor Urut 34 Lampiran II atas nama NATAN MALING, S.SA NIP. 19791226 200605 1 001 Jabatan Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo Eselon III a;

"halaman 8 dari 23 halaman. Putusan Nomor 62/B/2018/PTTUN Mks."





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 821.2/06/2017 Tanggal 2 Juni 2017, tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, sepanjang Nomor urut 20 Lampiran III atas nama RODE MABEL, S.Sos NIP. 19781123 200312 2 006 Jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo;
- 5) Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 821.2/06/2017 Tanggal 2 Juni 2017, tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, sepanjang Nomor urut 56 Lampiran III atas nama YASMIN ATTA, ST NIP. 19760424 200902 1 001 Jabatan Kepala Seksi SDA dan Irigasi pada Bidang Pengairan dan SPAM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Yahukimo;
4. Memerintahkan kepada Tergugat mengembalikan harkat dan martabat, kedudukan dan jabatan Penggugat, Penggugat II Intervensi 1, Penggugat II Intervensi 2, Penggugat II Intervensi 3 dan Penggugat II Intervensi 4 seperti semula sebagaimana sebelum adanya Obyek Sengketa, yaitu:
  - 1) DENRIS MAIKEL BOLOY. S.Sos., Pihak Penggugat, sebagai Kepala Bidang Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo;
  - 2) YOHANIS PAHABOL, SE, MM Pihak Penggugat II Intervensi 1, sebagai Kepala Dinas Pemeberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Yahukimo;
  - 3) KRIS ASSO, SE, MM Pihak Penggugat II Intervensi 2, sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo;
  - 4) SAMITA PAHABOL, S.Kom Pihak Penggugat II Intervensi 3 sebagai Kepala Sub Bagian Umum Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo;
  - 5) OBEDOROS R. LANTIPO, ST Pihak Penggugat II Intervensi 4 sebagai Kepala Seksi SDA dan Irigasi pada Bidang Pengairan dan Irigasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 1.379.000,- (*Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah*);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu

"halaman 9 dari 23 halaman. Putusan Nomor 62/B/2018/PTTUN Mks."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Februari 2018 dengan dihadiri oleh oleh Penggugat, Penggugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 serta Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 14 Maret 2018;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding dahulu Tergugat telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tertanggal 20 April 2018, Pembanding dalam Memori Bandingnya antara lain mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam memberikan argument hukum dimana Majelis hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak melihat fakta yang termaktub di dalam Jawaban berupa Eksepsi, Duplik dan Bukti Surat dari Pembanding, sehingga sekali lagi perlu ditegaskan di dalam Memori Banding bahwa:

- a. Terbanding I/Penggugat tidak pernah diberhentikan dan dibebastugaskan. Terbanding I/Penggugat sebetulnya diangkat dalam jabatan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo yaitu pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo dan hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pasal 14 ayat (1) huruf d, *"Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional"*.
- b. Begitu pula terhadap Terbanding II/Penggugat II Intervensi 1 dan Terbanding III/ Penggugat II Intervensi 2 sebetulnya tidak dibebastugaskan. Sesuai dengan hasil seleksi pengisian jabatan struktural di lingkungan PEMDA Kabupaten Yahukimo pada bulan Maret 2017, Terbanding II/Penggugat II Intervensi 1 berada pada ranking 3 (tiga) dengan nilai 84, namun kemudian Pembanding/Tergugat memilih Ranking 1 (satu) dengan nilai 88.5 dan Terbanding III/Penggugat II Intervensi 2 hanya sampai pada tahapan Phisikotes dan dinyatakan dalam rekapitulasi hasil psikologis

"halaman 10 dari 23 halaman. Putusan Nomor 62/B/2018/PTTUN Mks."



(psikotes) dalam kolom keterangan khusus untuk Terbanding III/Penggugat II Intervensi 2 nomor urut 34 adalah TIDAK DISARANKAN, artinya dalam tahapan ini Terbanding III/Penggugat II Intervensi 2 dinyatakan gugur sehingga tidak bisa mengikuti proses selanjutnya.

- c. Terbanding IV/ Penggugat II Intervensi 3 tidak pernah diberhentikan dan dibebastugaskan, namun Terbanding IV/Penggugat II Intervensi 3 diangkat dalam jabatan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo yaitu pada Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo dan ini sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pasal 14 ayat (1) huruf d "Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional".
- d. Begitu pula dengan Terbanding V/ Penggugat II Intervensi 4 tidak diberhentikan dan dibebastugaskan, namun Terbanding V/Penggugat II Intervensi 4 diangkat dalam jabatan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, yaitu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Yahukimo dan ini sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pasal 14 ayat (1) huruf d "Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional".

Berdasarkan Memori Bandingnya maka, Pembanding/dahulu Tergugat menyatakan keberatan dan tidak dapat menerima Putusan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini. Oleh karena itu, pembanding mohon kepada Majelis Hakim dalam pemeriksaan tingkat Banding yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, agar memeriksa kembali secara keseluruhan dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan tingkat pertama serta memberikan putusan sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan Eksepsi Pembanding/dahulu Tergugat seluruhnya;

**II. DALAM POKOK PENUNDAAN**

Menolak Penetapan Nomor 28/G/2017/PTUN.JPR, tanggal 24 Oktober 2017 untuk Penundaan pelaksanaan objek sengketa;

"halaman 11 dari 23 halaman. Putusan Nomor 62/B/2018/PTTUN Mks."



**III. DALAM POKOK PERKARA**

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: **28/G/2017/PTUN.JPR tanggal 28 Februari 2018;**
2. Menyatakan Sah, Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 821.2/06/2017, Tanggal 2 Juni 2017 Tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Tanggal 02 Juni 2017;
3. Menghukum Terbanding/dahulu Penggugat dan Terbanding I, II, III, IV, V/ dahulu Penggugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;
4. Jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, kiranya dapat memutus perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 23 April 2018;-- dan selanjutnya Terbanding dahulu Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tertanggal 4 Mei 2018 dan kontra memori banding ini telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan surat tertanggal 7 Mei 2018, yang dalam kontra memori bandingnya antara lain dikemukakan bahwa putusan *a quo* sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga adalah berdasarkan hukum untuk dikuatkan oleh pengadilan tinggi makassar; Bahwa namun demikian, para terbanding mengajukan tangkisan, perlawanan dan keberatan-keberatan terhadap memori banding peming, Berdasarkan uraian dan dalil tangkisan diatas, PARA TERBANDING (TERBANDING I, TERBANDING II, TERBANDING III, TERBANDING IV dan TERBANDING V) Memohon kepada MAJELIS HAKIM Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan:

**I. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh PEMBANDING dahulu TERGUGAT.**

**II. Mengadili Sendiri:**

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam Perkara Nomor 28/G/2017/PTUN.JPR;
2. Menghukum PEMBANDING dahulu TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

"halaman 12 dari 23 halaman. Putusan Nomor 62/B/2018/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara pada tanggal 3 Mei 2018;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 28/G/2017/PTUN Jpr. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018, sedangkan Pembanding dahulu Tergugat pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 telah mengajukan permohonan banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sebagaimana terlihat dari Akta Permohonan Bandingnya oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan dalam batas waktu yang ditentukan Undang-Undang serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 123 (1), pasal 125 (2) dan pasal 126 (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka secara formal permohonan banding Pembanding dahulu Tergugat tersebut harus diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 28/ G / 2017 / PTUN.Jpr. tanggal 28 Pebruari 2018 tersebut, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Memori Banding, Kontra memori banding dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan surat-surat lain serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam musyawarahnya dengan sungguh-sungguh pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 dengan mufakat bulat berpendapat sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi-eksepsi terhadap gugatan Penggugat dan para Penggugat II Intervensi pada pokoknya antara lain eksepsi tentang gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*), Eksepsi Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat, eksepsi Gugatan Penggugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 Lewat Waktu (*Daluwarsa*), Eksepsi Gugatan Penggugat II Intervensi 2 Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*), dan terhadap eksepsi – eksepsi tersebut Majelis Hakim tingkat pertama telah

“halaman 13 dari 23 halaman. Putusan Nomor 62/B/2018/PTTUN Mks.”





mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut tidak diterima, Dan Majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan atas eksepsi-eksepsi tersebut, dan untuk menghindari bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan majelis hakim tingkat pertama atas eksepsi-eksepsi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri majelis hakim tingkat banding, dengan menyatakan tidak menerima eksepsi-eksepsi Tergugat;

## **DALAM POKOK SENGKETA**

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang pokok sengketa dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa penerbitan keputusan obyek sengketa adalah jelas-jelas melanggar ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural jo. Pasal 7 ayat (4) huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; bahwa dari keseluruhan pertimbangannya tersebut Majelis Hakim tingkat pertama berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat II Intervensi 1, 2, 3, 4 telah terbukti untuk seluruhnya dan karenanya gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi 1, 2, 3, 4 dikabulkan, sehingga dengan demikian sangat beralasan apabila surat keputusan objek sengketa *a quo* dinyatakan batal ;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama atas pokok sengketa tersebut, utamanya atas pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi obyek-obyek sengketa dalam perkara ini, dan oleh Pihak Para Terbanding dahulu Penggugat dan Penggugat II I ntervensi 1,2,3,4 dimohonkan pembatalan adalah :
  1. Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 821.2/06/2017 Tanggal 2 Juni 2017, tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Sepanjang Nomor urut 64 lampiran II atas nama JHON A. TE'DANG, ST NIP. 197901222006051001, Penata Tk.I (III/d) Jabatan Kepala Bidang Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo Eselon III b dan Sepanjang Nomor urut 21 Lampiran III atas nama ROY RIDHO PONGRITU, SE NIP. 197711112006051001 Penata Tk.I (III/d) Jabatan Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Perhubungan Darat pada Bidang Perhubungan

"halaman 14 dari 23 halaman. Putusan Nomor 62/B/2018/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo Eselon IV a (*vide*: bukti P-4 = T-5);

2. Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 821.2/06/2017 Tanggal 2 Juni 2017, tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, sepanjang Nomor Urut 14 Lampiran I atas nama STEVEN WONDA NIP. 19601231 198904 1 005 Pembina (IV/a) Jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat kampung Kabupaten Yahukimo Eselon II b (*vide*: bukti P-4 = T-5);
3. Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 821.2/06/2017 Tanggal 2 Juni 2017, tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, sepanjang Nomor urut 4 Lampiran I atas nama BURHANUDIN HAMISI. S.Sos NIP. 19620903 198703 1 014 Pembina Tk. I (IV/b) Jabatan Kepala Dinas Sosial Kabupaten yahukimo Eselon II b dan Sepanjang Nomor Urut 34 Lampiran II atas nama NATAN MALING, S.SA NIP. 19791226 200605 1 001 Jabatan Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo Eselon III a (*vide*: bukti P-4 = T-5);
4. Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 821.2/06/2017 Tanggal 2 Juni 2017, tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, sepanjang Nomor urut 20 Lampiran III atas nama RODE MABEL, S.Sos NIP. 19781123 200312 2 006 Jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo (*vide*: bukti P-4 = T-5);
5. Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 821.2/06/2017 Tanggal 2 Juni 2017, tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, sepanjang Nomor urut 56 Lampiran III atas nama YASMIN ATTA, ST NIP. 19760424 200902 1 001 Jabatan Kepala Seksi SDA dan Irigasi pada Bidang Pengairan dan SPAM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Yahukimo (*vide*: bukti P-4 = T-5);
- Bahwa Para Terbanding dahulu Penggugat dan Penggugat II Intervensi 1,2,3,4 mendalilkan pada pokoknya, tindakan Tergugat dengan menerbitkan obyek sengketa tersebut telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan

"halaman 15 dari 23 halaman. Putusan Nomor 62/B/2018/PTTUN Mks."



Struktural *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) khususnya pada asas Kepastian Hukum, asas Keseimbangan, asas Kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas Proporsionalitas dan asas Keterbukaan;

- Bahwa dalam Jawabannya Pembanding dahulu Tergugat membantah dalil gugatan Terbanding dahulu Penggugat tersebut dengan menyatakan yang pada pokoknya bahwa penerbitan surat keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- Bahwa legalitas keputusan obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara diuji berdasar kewenangan, prosedur penerbitannya dan substansinya; dan untuk itu Pengadilan mempertimbangkannya dengan melakukan pengujian terhadap terbitnya objek sengketa sesuai pasal 100 jo. pasal 107 dan Penjelasan UU Peratun, dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri:
  - a. Apa yang harus dibuktikan;
  - b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;
  - c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;
  - d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;

Bahwa demikian pula terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak tidak semuanya dapat dipertimbangkan, yang dipertimbangkan hanyalah yang mempunyai relevansi terhadap objek sengketa dalam sengketa ini dan yang menjadi obyek sengketa yang harus diuji legalitasnya tersebut adalah Keputusan obyek sengketa yang berupa :

1. Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 821.2/06/2017 Tanggal 2 Juni 2017, tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Sepanjang Nomor urut 64 lampiran II atas nama JHON A. TE'DANG, ST NIP. 197901222006051001, Penata Tk.I (III/d) Jabatan Kepala Bidang

"halaman 16 dari 23 halaman. Putusan Nomor 62/B/2018/PTTUN Mks."



Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo Eselon III b dan Sepanjang Nomor urut 21 Lampiran III atas nama ROY RIDHO PONGRITU, SE NIP. 197711112006051001 Penata Tk.I (III/d) Jabatan Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Perhubungan Darat pada Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo Eselon IV a (*vide*: bukti P-4 = T-5);

2. Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 821.2/06/2017 Tanggal 2 Juni 2017, tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, sepanjang Nomor Urut 14 Lampiran I atas nama STEVEN WONDA NIP. 19601231 198904 1 005 Pembina (IV/a) Jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat kampung Kabupaten Yahukimo Eselon II b (*vide*: bukti P-4 = T-5);
3. Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 821.2/06/2017 Tanggal 2 Juni 2017, tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, sepanjang Nomor urut 4 Lampiran I atas nama BURHANUDIN HAMISI. S.Sos NIP. 19620903 198703 1 014 Pembina Tk. I (IV/b) Jabatan Kepala Dinas Sosial Kabupaten yahukimo Eselon II b dan Sepanjang Nomor Urut 34 Lampiran II atas nama NATAN MALING, S.SA NIP. 19791226 200605 1 001 Jabatan Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo Eselon III a (*vide*: bukti P-4 = T-5);
4. Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 821.2/06/2017 Tanggal 2 Juni 2017, tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, sepanjang Nomor urut 20 Lampiran III atas nama RODE MABEL, S.Sos NIP. 19781123 200312 2 006 Jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo (*vide*: bukti P-4 = T-5);
5. Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 821.2/06/2017 Tanggal 2 Juni 2017, tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, sepanjang Nomor

"halaman 17 dari 23 halaman. Putusan Nomor 62/B/2018/PTTUN Mks."



urut 56 Lampiran III atas nama YASMIN ATTA, ST NIP. 19760424  
200902 1 001 Jabatan Kepala Seksi SDA dan Irigasi pada Bidang  
Pengairan dan SPAM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan  
Ruang Kabupaten Yahukimo (*vide*: bukti P-4 = T-5);

- Bahwa dari segi kewenangan dalam penerbitan obyek sengketa yang berupa Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 821.2/06/2017 Tanggal 2 Juni 2017, tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa dari segi prosedur penerbitan obyek sengketa yang berupa Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 821.2/06/2017 Tanggal 2 Juni 2017, tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo Pembanding/dahulu Tergugat telah mengadakan seleksi terbuka dan independen (lelang jabatan) calon pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II.b) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo pada tahun 2017, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah selama 20 (dua puluh) hari, yaitu dimulai pada tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 Maret 2017;
- Bahwa dari segi substansi Pembanding/dahulu Tergugat dalam perkara ini, tidak pernah memberhentikan atau menonaktifkan Terbanding dahulu Penggugat., bahwa Pembanding dahulu Tergugat tetap menempatkan Terbanding dahulu Penggugat dalam jabatan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, yaitu, pada Dinas Perhubungan dan kebijakan ini sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pasal 14 ayat (1) huruf d yang berbunyi, "*Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional*". Bahwa dengan tetap dikaryakannya Terbanding dahulu penggugat memegang jabatan Pelaksana di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo, sampai dengan Memori Banding ini dibuat, Terbanding dahulu Penggugat dalam jabatannya tetap memperoleh hak-haknya selaku Aparat Sipil Negara di lingkungan PEMDA Kabupaten

"halaman 18 dari 23 halaman. Putusan Nomor 62/B/2018/PTTUN Mks."





Yahukimo tanpa sedikitpun dikurangi, kendati yang bersangkutan selama ini jarang masuk kantor guna melaksanakan kewajibannya secara rutin. Bahwa khusus bagi Terbanding II dahulu Penggugat II Intervensi 1 dan Terbanding III dahulu Penggugat II Intervensi 2, sebetulnya masing-masing tidak sedang menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Yahukimo dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo di saat keputusan Bupati yang menjadi objek sengketa *a quo* ditetapkan. Bahwa untuk mengisi jabatan setingkat eselon II, Pembanding/dahulu Tergugat telah mengadakan seleksi terbuka dan independen (lelang jabatan) calon pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II.b) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo pada tahun 2017, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah selama 20 (dua puluh) hari, yaitu dimulai pada tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 Maret 2017. Bahwa Terbanding II dahulu Penggugat II Intervensi 1 dan Terbanding III dahulu Penggugat II Intervensi 2 juga telah ikut mendaftar dan mengikuti proses seleksi terbuka dimaksud bagi calon pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II.b) Pemerintah Kabupaten Yahukimo tahun 2017. Bahwa fakta ini didukung oleh Bukti Surat T – 11, yaitu, Laporan Kegiatan Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b) Pemerintah Kabupaten Yahukimo 2017, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan bukti T- 11 yang diajukan Pembanding dahulu Tergugat, dimana secara jelas dan terperinci bukti dimaksud menerangkan tentang adanya dasar hukum dari pelaksanaan seleksi terbuka calon pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II.b) Pemerintah Kabupaten Yahukimo tahun 2017, jalannya proses seleksi, kriteria-kriteria yang menjadi pertimbangan tim seleksi, sampai dengan hasil keputusan tim seleksi itu sendiri yang menjelaskan siapa saja yang lolos dan siapa saja yang tidak lolos karena tidak memenuhi syarat seleksi. Bahwa tentang posisi Terbanding II dahulu Penggugat II Intervensi 1 dan Terbanding III dahulu Penggugat II Intervensi 2 yang tidak mendapat jabatan setelah melalui pelaksanaan Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, karena Terbanding II dahulu Penggugat II Intervensi 1 dalam proses seleksi, berada pada ranking 3 (tiga) dengan nilai 84. Bahwa sedangkan Pembanding dahulu Tergugat memutuskan untuk memilih peserta yang lolos seleksi dan

“halaman 19 dari 23 halaman. Putusan Nomor 62/B/2018/PTTUN Mks.”



berada di posisi atau ranking 1 (satu) dengan nilai rata-rata 88.5, yang dalam hal ini dimiliki oleh Steven Wonda yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Yahukimo. Bahwa sedangkan Terbanding III dahulu Penggugat II Intervensi 2 dalam proses seleksi, hanya sampai pada tahapan tes psikologis atau psikotes dan dinyatakan dalam rekapitulasi hasil test psikologis (psikotes) dalam kolom keterangan khusus (*vide Bukti Surat T-11*) untuk Terbanding III dahulu Penggugat II Intervensi 2, berada pada nomor urut 34 dengan keterangan TIDAK DISARANKAN". Hal ini mengandung arti, secara substansi dalam tahapan ini Terbanding III dahulu Penggugat II Intervensi 2 dinyatakan gugur dalam proses seleksi sehingga tidak bisa mengikuti tahap seleksi selanjutnya, oleh karena itu, yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk dipercayakan diangkat memegang suatu jabatan tertentu. Dengan demikian, keputusan Pembanding dahulu Tergugat sudah tepat dalam hal ini. Bahwa Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo tahun 2017 yang terkait dengan posisi Terbanding II dahulu Penggugat II intervensi 1 dan Terbanding III dahulu Penggugat II intervensi 2 secara substansi telah dilaksanakan secara professional, melibatkan pihak-pihak yang independen dan berkompeten di bidangnya sebagai panitia seleksi, dan prosesnya sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Pembanding dahulu Tergugat tidak pernah memberhentikan atau menonaktifkan Terbanding IV dahulu Penggugat II Intervensi 3 dan Terbanding V dahulu Penggugat II Intervensi 4, namun kemudian Pembandingdahulu Tergugat tetap menempatkan Terbanding IV dahulu Penggugat II Intervensi 3 dan Terbanding V dahulu Penggugat II Intervensi 4 dalam jabatan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, yaitu pada Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Yahukimo dan ini secara substansi sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pasal 14 ayat (1) huruf d yang berbunyi, "Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut terhadap gugatan Para Terbanding dahulu Penggugat dan Penggugat II Intervensi, 1,2,3,4 dalam pokok perkara ini harus dinyatakan tidak terbukti dan menyatakan menolak gugatan Para Terbanding dahulu Penggugat dan

"halaman 20 dari 23 halaman. Putusan Nomor 62/B/2018/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi 1,2, 3, 4. tersebut seluruhnya, dan oleh karenanya maka menurut hukum terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 28/G/2017/PTUN.Jpr yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Pebruari 2018 tersebut haruslah dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

## **DALAM PENUNDAAN;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat dan Penggugat II Intervensi 1 telah bermohon kepada pengadilan untuk menunda daya berlakunya surat keputusan objek sengketa *a quo* dan atas permohonan tersebut oleh majelis hakim tingkat pertama telah dikeluarkan Penetapan No: 28/G/2017/PTUN.JPR tertanggal 24 Oktober 2017 tentang penundaan daya berlakunya objek sengketa sepanjang terkait Surat Bupati Yahukimo nomor : 821.2/06/2017, tanggal 2 Juni 2017 tentang pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo sepanjang Lampiran II Nomor Urut 64 atas nama JHON A. TE'DANG, S.T., ", dan Lampiran I Nomor Urut 14 atas nama STEVEN WONDA, selama sengketa ini berjalan sampai dengan adanya putusan, atau adanya penetapan lain dari hakim yang menyatakan sebaliknya (*vide*: Berita Acara Persidangan Ke-4 tertanggal 24 Oktober 2017); Namun oleh karena di tingkat banding putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 28/G/2017/PTUN..Jpr yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Pebruari 2018 tersebut haruslah dibatalkan, maka terhadap Penetapan No: 28/G/2017/PTUN.JPR tertanggal 24 Oktober 2017 tentang penundaan daya berlakunya objek sengketa sepanjang terkait Surat Bupati Yahukimo nomor : 821.2/06/2017, tanggal 2 Juni 2017 tentang pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo sepanjang Lampiran II Nomor Urut 64 atas nama JHON A. TE'DANG, S.T.,", dan Lampiran I Nomor Urut 14 atas nama STEVEN WONDA, tersebut harus dinyatakan pula dibatalkan di tingkat banding ini';

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Para Terbanding dahulu Penggugat Para Penggugat II Intervensi 1,2,3,4 berada pada pihak yang kalah , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang

"halaman 21 dari 23 halaman. Putusan Nomor 62/B/2018/PTTUN Mks."

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009, kepada Para Terbanding dahulu Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi 1,2,3,4 tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian;

## MENGADILI :

- I. Menerima permohonan banding Pembanding dahulu Tergugat;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 28/G/2017/PTUN Jpr. tanggal 28 Januari 2018 yang dimohon banding, dengan

## MENGADILI SENDIRI :

### DALAM PENUNDAAN:

- Membatalkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 28/G/2017/PTUN.JPR tertanggal 24 Oktober 2017 tentang Penundaan atas daya berlakunya surat keputusan objek sengketa sepanjang atas nama JHON A. TE'DANG, ST dan STEVEN WONDA;

### DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan tidak menerima eksepsi-eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menolak gugatan Para Terbanding dahulu Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi 1,2,3,4 seluruhnya;
2. Menghukum Para Terbanding dahulu Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi 1,2,3,4 untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 bulan Juni tahun 2018 yang terdiri dari SYAMSULHADI, SH Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar selaku ketua majelis dan HJ EVITA MAWULAN AKYATI, SH. MH. serta M. ILHAM LUBIS , SH. MH, Masing-masing hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar selaku Anggota-anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam

"halaman 22 dari 23 halaman. Putusan Nomor 62/B/2018/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh SUBEJO, SH, sebagai Panitera dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya;

Anggota Majelis :

Ketua Majelis

t.t.d.

Meterai / t.t.d.

HJ EVITA MAWULAN AKYATI, SH. MH.

SYAMSULHADI, SH

t.t.d.

M. ILHAM LUBIS, SH. MH,

Panitera

t.t.d.

SUBEJO, SH.

## Perincian Biaya Perkara

Meterai Putusan : Rp 6.000,00

Redaksi : Rp 5.000,00

Leges : Rp 3.000,00

Biaya Proses Penyelesaian : Rp236.000,00

Perkara : ----- +

Jumlah : Rp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

"halaman 23 dari 23 halaman. Putusan Nomor 62/B/2018/PTTUN Mks."